



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 171/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SARIATI LAIA Als. INA RASI
Tempat Lahir : Lewuombanua
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Desa Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen Katolik
P e k e r j a a n : Tani
- 2 Nama Lengkap : NORIDA LAIA Als. INA MUDA
Tempat Lahir : Dao-dao
Umur/tgl. Lahir : 34 Tahun/ 06 Juni 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Desa Bawosalo'o Dao-dao Kec. Hilimegai Kab. Nias Selatan
A g a m a : Kristen Katolik
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa –I ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan.
- 2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-337/ N.2.22/Epp.2/09/2013, tanggal 17 September 2013, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;

- 3 Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa – II ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penunt Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337/N.2.22/Epp.2/09/2013, tanggal 17 September 2013, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 06 Oktober 2013 (Tahanan Kota) ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak dilakukan penahanan.

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri kepersidangan tanpa di - dampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara No. 171/Pid/2014/PT-dan berkas perkara Pengadilan Negeri No. 290/Pid.B/2013/PN-Gs. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut. :

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lubuk Dalam No. Reg.Perkara PDM- 30/TDL.02/09.12 tanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SARIATI LAIA ALS. INA RASI bersama dengan Terdakwa NORIDA LAIA aLs. INA MUDA pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Bawosalo'o, Kecamatan Hilimegai , Kab. Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RATINA HALAWA Als. INA ZARIBUDI** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi korban melihat Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI bersama dengan Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA SEDANG MERUSAK ubi jalar milik saksi korban, ketika saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang merusak ubi jalarnya saksi korban bertanya kepada para Terdakwa dengan mengatakan : **"Mengapa kalian merusak tanaman saya "** namun Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI menjawab : **" karena milik orang tua saya "** sambil berjalan mendekati saksi korban hingga akhirnya berhadapan dengan Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI setelah Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung memegang baju saksi korban sambil menariknya dan sekali gus mengayunkan parang tersebut yang dipegang oleh Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI kearah muka saksi korban namun saksi korban mengelakkan parang tersebut



dengan cara menutup mukanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga parang tersebut mengenai tangan saksi korban dan langsung meninju pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bahu kanan korban, selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA merangkul tubuh korban dari belakang dan pada saat itulah Terdakwa SARIATI LAILA Als. INA RASI menarik parang saksi korban yang ada dipinggangnya setelah Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh kemudian saksi korban langsung melarikan diri tetapi Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI mengejar saksi korban tetapi tidak mendapatinya.

Akibat perbuatan Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI dan NORIDA LAIA Als. INA MUDA saksi korban mengalami luka bagian tangan kiri, bengkak dibagian pelipis kanan, merasa sakit dibagian bahu kanan serta baju depan saksi korban robek. Hal ini sesuai dengan Visum Et Fre[pertum pada Puskesmas Perawatan Plus Lolowa'u Nomor : 440/233/PK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. ROY SUDYANTO O.BATE'E dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. KEPALA / LEHER.

- a. K e p a l a : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. W a j a h : Dijumpai bekas membiru dikening kanan tanpa pudar.
- c. M a t a : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. H i d u n g : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. M u l u t : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. L e h e r : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

2. BADAN / KELAMIN.

- a. D a d a : Bentuk Simetris, pada perabaan tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. K el a m i n : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. D u b u r : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

3. ANGGOTA GERAK.

- a. A t a s : -- Dijumpai bekas luka dipergelangan tangan kiri panjang 2 cm.
 - Dijumpai bekas luka ditangan kiri bahwa panjang 2cm.



- Dijumpai bekas luka ditangan kiri bawah panjang 1 cm.

b. B a w a h : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar di dapat luka yang diderita korban diduga disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

S U B S I D A I R :

Bahwa ia Terdakwa SARIATI LAIA ALS. INA RASI bersama dengan Terdakwa NORIDA LAIA aLs. INA MUDA pada hari Jum'at tanggal 19 April 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Bawosalo'o, Kecamatan Hilimegai , Kab. Nias Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban RATINA HALAWA Als. INA ZARIBUDI* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi korban melihat Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI bersama dengan Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA SEDANG MERUSAK ubi jalai milik saksi korban, ketika saksi melihat para Terdakwa tersebut sedang merusak ubi jalarnya saksi korban bertanya kepada para Terdakwa dengan mengatakan : *"Mengapa kalian merusak tanaman saya "* namun Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI menjawab : *" karena milik orang tua saya "* sambil berjalan mendekati saksi korban hingga akhirnya berhadapan dengan Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI setelah Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI berhadapan dengan saksi korban, Terdakwa langsung memegang baju saksi korban sambil menariknya dan sekali gus mengayunkan parang tersebut yang dipegang oleh Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI kearah muka saksi korban namun saksi korban mengelakkan parang tersebut dengan cara menutup mukanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga parang tersebut mengenai tangan saksi korban dan langsung meninju pelipis kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bahu kanan korban, selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA merangkul tubuh korban dari belakang dan pada saat itulah Terdakwa SARIATI LAILA Als. INA RASI



menarik parang saksi korban yang ada dipinggangnya setelah Terdakwa NORIDA LAIA Als. INA MUDA mendorong tubuh saksi korban hingga terjatuh kemudian saksi korban langsung melarikan diri tetapi Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI mengejar saksi korban tetapi tidak mendapatinya.

Akibat perbuatan Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI dan NORIDA LAIA Als. INA MUDA saksi korban mengalami luka bagian tangan kiri, bengkok dibagian pelipis kanan, merasa sakit dibagian bahu kanan serta baju depan saksi korban robek. Hal ini sesuai dengan Visum Et Fre[pertum pada Puskesmas Perawatan Plus Lolowa'u Nomor : 440/233/PK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. ROY SUDYANTO O.BATE'E dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. KEPALA / LEHER.

- a. K e p a l a : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. W a j a h : Dijumpai bekas membiru dikening kanan tanpa pudar.
- c. M a t a : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. H i d u n g : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. M u l u t : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. L e h e r : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

2. BADAN / KELAMIN.

- a. D a d a : Bentuk Simetris, pada perabaan tidak ada kelainan dan tanda - tanda kekerasan.
- b. Kelamin : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. D u b u r : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

3. ANGGOTA GERAK.

- a. A t a s : -- Dijumpai bekas luka dipergelangan tangan kiri panjang 2 cm.
 - Dijumpai bekas luka ditangan kiri bahwa panjang 2 cm.
 - Dijumpai bekas luka ditangan kiri bawah panjang 1 cm.
- b. B a w a h : Tidak dijumpai adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar di dapat luka yang diderita korban diduga disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana .

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Teluk Dalam No.Reg.Perkara : PDM-30/TDL.02/09.13 tertanggal 16 Januari 2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI dan Terdakwa NORIBA LAIA Als. INA MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUH.Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH.Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARIATI LAIA Als. INA RASI dan Terdakwa NORIBA LAIA Als. INA MUDA masing-masing selama (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitan plastik warna hitam dan putih dengan tali pengikat. **Dirampas untuk dimuisnahkan ;**
 - Sepotong baju perempuan lengan panjang warna dasar hitam berbintik-bintik warna putih, yang bagian depan baju dalam keadaan robek. **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : RATINA HALAWA Als. INA JARIBUDI ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 290/Pid.B/2013/PN-Gs tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. SARIATI LAIA Als. INA RASI, Terdakwa 2. NORIBA LAIA Als. INA MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* “ ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SARIATI LAIA Als. INA RASI, Terdakwa 2. NORIBA LAIA Als. INA MUDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitan plastik warna hitam dan putih dengan tali pengikat.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sepotong baju perempuan lengan panjang warna dasar hitam berbintik-bintik warna putih, yang bagian depan baju dalam keadaan robek.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : RATINA HALAWA Als. INA JARIBUDI ;

5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte Permintaan banding No. 04/Bdg/Akte.Pid/2014/PN-GS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 290/Pid.B/2013/PN-GS tanggal 30 Januari 2014;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh : Alius Lase, SH Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bahwa pada tanggal 07 Februari 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa ;
3. Memori Banding tanggal 20 Pebruari 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari dan tanggal itu juga serta telah diserahkan salinannya kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2014 ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh : Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12 Maret 2014 ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Pebruari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan terhadap para Terdakwa mencederai rasa keadilan, dan dikhawatirkan para Terdakwa tidak menjadi jera dan akan dapat mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban belum ada Perdamaian ;

Menuimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Januari 2014 No. 290/Pid.B/2013/PN-GS beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut berpendapat :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban, dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka dan memar. ;

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Januari 2014 No. 290/Pid.B/2013/PN-GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar pemidanaannya, karena perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUH.Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 30 Januari 2014 No. 290/Pid.B/2013/PN-GS sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. SARIATI LAIA Als. INA RASI, Terdakwa 2. NORIBA LAIA Als. INA MUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang* “ ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. SARIATI LAIA Als. INA RASI, Terdakwa 2. NORIBA LAIA Als. INA MUDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum selesai masa percobaan 1(satu) tahun ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berlilitan plastik warna hitam dan putih dengan tali pengikat.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Sepotong baju perempuan lengan panjang warna dasar hitam berbintik-bintik warna putih, yang bagian depan baju dalam keadaan robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : RATINA HALAWA Als. INA

JARIBUDI ;

- 4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk tingkat banding, masing-masing sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami RIDWAN. S. DAMANIK, SH selaku Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan HERU PRAMONO, SH.M.Hum. para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 April 2014 No. 171/Pid/2014/PT-Mdn, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu : MUSALIM SIREGAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.-

ttd

HERU PRAMONO, SH. M. Hum.-

Ketua Majelis,

ttd

RIDWAN. S. DAMANIK, SH.-

Panitera Pengganti,

ttd

MUSALLIM SIREGAR, SH.-